



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DALAM PENEGASAN BATAS
ANTAR DAERAH
HOTEL MERCURE CONVENTION CENTER JAKARTA
JAKARTA, 26 JULI 2018

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera.

Yang saya hormati :

1. Para Pejabat dan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta;
2. Para Narasumber, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, peserta rapat dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahNya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Penegasan Batas Antar Daerah.

Bimbingan Teknis Penegasan Batas Antar Daerah kami anggap penting, dengan alasan: **1)** Kurangnya tenaga pada Aparatur Pemerintah Daerah, terkait dengan teknis penegasan batas daerah; **2)** Semakin berkembangnya ilmu dan pengetahuan di bidang pemetaan; **3)** Kebijakan Pemerintah dalam penerapan Satu Peta (*One Map Policy*) sebagaimana Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

Hadirin yang berbahagia;

Dalam pembentukan daerah otonom selama ini belum memperhatikan kaidah pemetaan, dimana peta-peta lampiran dalam UU Pembentukan Daerah belum memenuhi aspek kartografik (skala peta, garis batas, koordinat, dll). Oleh karena itu dalam setiap UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menegaskan batas antar daerah secara pasti di lapangan.

Namun demikian, pemekaran daerah kedepan sesuai diatur dalam pasal 401 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa penegasan batas daerah termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Artinya kedepan usulan pemekaran daerah harus disertai dengan batas daerah yang sudah definitif sebagai lampiran UU Pembentukan Daerah. Kemudian,

Pada ayat 2 diatur bahwa, Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.

Hadirin yang berbahagia;

Dalam penegasan batas daerah terdapat beberapa masalah antara lain :

1. Belum definitifnya batas daerah di dalam peta lampiran UU pembentukan daerah, dimana peta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kartografis, bahkan hanya berupa sketsa;
2. Adanya wilayah yang berselisihan terkait dengan potensi ekonomi di wilayah yang berbatasan.
3. Adanya tumpang tindih perizinan baik perkebunan, pertambangan, maupun sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam lainnya.
4. Sering masalah batas daerah dikaitkan dengan politik (penentuan dapil dalam pemilu dan pemilukada).
5. Terdapatnya masalah sosial, adat dan budaya di wilayah perbatasan, yang sudah dipahami sebagai faktor penentu.
6. Adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pelayanan pemerintahan, atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya percepatan penegasan batas daerah, yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah, dengan target-target tahun sebagai berikut :

No	Tahun	Target Penyelesaian
1	2016	Pulau Kalimantan
2	2017	Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT
3	2018	Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua dan Jawa

Hadirin yang berbahagia;

Memperhatikan pasal 34 Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dengan Permendagri dapat diubah apabila:

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama sama kepada Menteri melalui Gubernur.

- c. Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri dan;
- d. Penataan daerah

Berkaitan dengan target dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, kami ingin menyampaikan perkembangan penyelesaian batas antar daerah hingga saat ini. Segmen batas antar daerah seluruh Indonesia berjumlah 977 terdiri dari 162 segmen batas provinsi dan 815 segmen batas kabupaten/kota dalam provinsi. Dari total segmen batas tersebut, penyelesaian hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Segmen batas antar Provinsi ada 165 segmen, yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 92 segmen (55,76%), dalam proses penyelesaian sejumlah 58 segmen (35,15%); dan belum dilakukan penegasan sejumlah 15 segmen (09,09%)
 2. Segmen batas Kabupaten/Kota ada 812 segmen yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 399 (49,14%), yang masih proses penegasan sejumlah 267 (32,88%), dan yang belum dilakukan penegasan sejumlah 146 (17,98%)
- Sehingga dapat disimpulkan dari total 977 segmen batas daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah Permendagri hingga Mei 2018 sejumlah 491 (50,26%) dan 486 (49,74%) segmen masih dalam proses penyelesaian.

Sejalan dengan target kebijakan satu peta dan untuk mempercepat penyelesaian batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/ kota, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan pengetahuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai kemampuan dasar pemetaan dan metode penegasan batas daerah melalui Bimbingan Teknis Penegasan Batas Antar Daerah.

Hadirin yang berbahagia;

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh peserta bimbingan teknis mengikuti seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, mengingat materi dalam bimtek ini merupakan materi dasar dalam penegasan batas daerah.
2. Bagi pemerintah daerah yang segmen batas daerahnya belum selesai, agar segera dilakukan koordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) untuk segera diselesaikan.
3. Untuk percepatan penyelesaian penegasan batas daerah masing-masing, agar dilakukan pengumpulan dan pencermatan berbagai dokumen yang dimiliki serta data dukung lainnya.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah - mudahan dengan rapat ini dapat terbangun suatu pemahaman dan kemampuan dasar pemetaan dan metode penegasan batas daerah. Akhirnya dengan mengucapkan

Bismillahirroh manirrohiim Rapat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam Penegasan Batas Antar Daerah Tahun 2018 secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih,

Wassalam'mualaikum Wr. Wb.

**Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
TTD**

Eko Subowo